

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil RSJ Sambang Lihum

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terletak di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan luas areal \pm 10 hektar, berdiri di atas lahan gambut dan jauh dari pemukiman penduduk. Rumah Sakit ini berada 600 m dari Jl. Gubernur Syarkawi Km 3,9. Jalan Gubernur Syarkawi merupakan jalan lintas Kalimantan Selatan – Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebelumnya bernama Rumah Sakit Jiwa Tamban, berlokasi di wilayah Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Tahun 2007, Rumah Sakit direlokasi ke tempat baru dan namanya diganti Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Sejak tahun 1951 Rumah Sakit Jiwa sebelumnya sebagai sebuah Koloni Orang Sakit Jiwa (KOSJ), tempat ini berfungsi sebagai tempat penampungan orang sakit jiwa. Kapasitasnya saat itu hanya bisa menampung 30 pasien laki-laki. Tanggal 14 Agustus 2008, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Rudi Arifin.¹

¹ Profil RSJ Sambang Lihum “<https://Rsjsambanglihum.Kalselprov.Go.Id/Profil/>.”di akses pada tanggal 09 mei 2025

Sebagai Layanan bagi Masyarakat RSJ Sambang Lihum mempunyai visi, misi dan motto sebagai berikut:

Visi

Selangkah di Depan.

Misi

Menjadi Pusat Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian Dalam Bidang Kesehatan Jiwa.

Motto

Melayani Dengan Penuh Kepedulian.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum memiliki beberapa ruangan dan bagian, termasuk ruang rawat inap (Intensif Pria, Intensif Wanita, MPKP, Non Kekhususan, Kelas Pria, Aksis dan Visum, Tenang Wanita, Detoksifikasi) serta ruang perawatan lainnya seperti ruang perawatan jiwa pria, ruang perawatan jiwa wanita, ruang kelas perawatan khusus pria, dan ruang perawatan khusus wanita. Selain itu, terdapat juga Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk kegawatdaruratan psikiatri dan non-psikiatri. Berikut adalah beberapa bagian atau ruangan yang ada di RSJ Sambang Lihum:

a) Rawat Inap:

- Ruang Intensif Pria
- Ruang Intensif Wanita
- Ruang MPKP (Multi Program Kesehatan Jiwa)

- Ruang Non Kekhususan (untuk pasien dengan kondisi umum)
 - Ruang Kelas Pria
 - Ruang Aksis dan Visum (untuk pemeriksaan dan visum)
 - Ruang Tenang Wanita
 - Ruang Detoksifikasi (untuk pasien dengan ketergantungan zat)
 - Ruang Perawatan Jiwa Pria
 - Ruang Perawatan Jiwa Wanita
 - Ruang Kelas Perawatan Khusus Pria
 - Ruang Kelas Perawatan Khusus Wanita
 - Ruang Psikogeriatri Pria
 - Ruang Anak Remaja Pria
- b) Instalasi Gawat Darurat (IGD): Melayani kegawatdaruratan psikiatri dan non-psikiatri 24 jam.
- c) Poliklinik: Meliputi berbagai spesialisasi seperti rawat jalan jiwa, rawat jalan NAPZA, rawat jalan anak remaja, dan lain-lain.
- d) Rehabilitasi Psikososial: Menangani pasien dengan gangguan jiwa melalui berbagai terapi.
- e) Laboratorium: Menyediakan layanan pemeriksaan laboratorium untuk pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD.
- f) Unit Rehabilitasi NAPZA: Menangani pasien dengan ketergantungan zat, termasuk detoksifikasi dan rehabilitasi.

- g) Fasilitas Penunjang: Terdapat fasilitas penunjang lainnya seperti ruang administrasi, ruang pendaftaran, ruang radiologi, dan ruang operasi.

Adapun struktur organisasi RSJ Sambang Lihum sebagai berikut:²


Jabatan	Nama Lengkap/Pangkat (Gol.Ruang)
Plt. Direktur	dr. Yuddy Riswandhy Noora, M.Kes Pembina Tk. I
Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan	Abdurahman, S.Kep., Ns., M.Kes Pembina (IV/A)
Wakil Direktur Penunjang Non Medik dan Litbang	dr. Yusida Sari., MM Pembina/ Iva
Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik	drg. Yuyun Sukaesi, MM Pembina Tk.I / Ivb
Kabag Umum dan Kepegawaian	Nor Hikmah, S.Kep., Ns., M.Kep Penata (III/c)
Kabag Perencanaan dan Organisasi	M. Baihaki, S.Kep., Ns., MM Pembina (IV/a)
Kabag Keuangan	Muhammad Fahmi Arif, S.Kom., M.M Penata Tk.I (III/d)
Kabid Penunjang Non Medik	Hj. Salbiah, S.Kep., MM Pembina / Iva
Kabid Hukum dan Informasi	Rahmadi, SKM., MS Pembina (IV/A)
Kabid Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan	Hj Lisa Mahliyani, S.Kep. Ns Penata Tk.I / III d
Kabid Pelayanan Medik	Ideris, Sp., M.Kes Pembina (IV/a)
Kabid Perawatan	-
Kabid Penunjang Medik	H. Murjani, S.Kep., M.M Pembina (IV/a)
Kasubbag Umum dan Rumah Tangga	Khairul Nur Arifin, S.Sos Penata Tk.I / III d

² Profil RSJ Sambang Lihum “<https://Rsjsambanglihumi.kalselprov.go.id/profil/>.”di akses pada tanggal 09 mei 2025

Kasubbag Perlengkapan dan Aset	Akhmad Jumaidi, S.Kom Penata (III/c)
Kasubbag Kepegawaian	Muhammad Wiwin Rahmadani, SH, MH Penata/ IIIc
Kasubbag Perencanaan	Herry, SKM Penata Muda Tk.I /IIIb
Kasubbag Oeganisasi dan Tata Laksana	AGUSLINAR SINAGA, SKM, MM PEMBINA (IV/A)
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Ir. Adhei Martinsyah, SE., ST Penata Tk.I (III/d)
Kasubbag Penerimaan dan Mobilisasi Dana	M. Nahdiansyah Abdi, S. Psi Penata Tk.I / III d
Kasubbag Perbendaharaan dan Pelaksana Anggaran	Edwar Rosady, SE., MM Penata / IIIc
Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Mahrawi, SKM Penata Tk.I / III d
Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medik	Rizali Hadi Alvian Noor , S.ST, Ns Penata / IIIc
Kasi Sumber Daya Penunjang Non Medik	H. Mahmudin. SKM, MM Pembina / Iva
Kasi Hukum dan Kerjasama	Maimunah, S.Kep, M.H.Kes Pembina / Iva
Kasi Humas dan Informasi	Harmanto, SH Penata (III/c)
Kasi Pendidikan dan Pelatihan	Dra. Mastur Manurung, M.M Pembina (IV/a)
Kasi Penelitian dan Pengembangan	M. Hamsanie, S.Kep. M.Kep Penata / IIIc
Kasi Mutu Pelayanan Medik	Hamdillah, SKM, MM Penata Tk. I / III d
Kasi Sumber Daya Medik	Asmadiannor, S.Kep.Ns. M.Kes Pembina Tk. I / Ivb

Kasi Mutu Pelayanan Keperawatan	Riswan Iriyandi, S.Kep., SH., M.Kes Penata muda Tk.I (III/b)
Kasi Sumber Daya Keperawatan	Agustina Riswanti, S.Kep, Ns Penata/ IIIc
Kasi Pembekalan dan Pemeliharaan Alat Medis dan Kesehatan	H. Nor Hair, S.Kep Penata (III/c)
Kasi Sumber Daya Penunjang Diagnostik dan Terapi	Dwi Midji Hastanti, Skep,,Ns, PEMBINA (IV/A)
Ketua Satuan Pengawas Internal	Alexxander, M.Sc., Apt Pembina (IV/a)
Ketua Komite Penunjang	Khairun Nida, S.Gz. Pembina (IV/a)
Ketua Komite Medik	dr. Alain Stephano Mahardhika, Sp.KJ
Ketua Komite Keperawatan	Achmad Syamsudin, S.Kep., Ns., M.Kep

Gambar. 4.1 Struktur RSJ Sambang Lihum



Sumber: <https://rsjsambanglihumi.kalselprov.go.id/profil/>

2. KPU Kabupaten Banjar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar adalah lembaga yang independen dan profesional dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Banjar. Kami berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan kerja sama yang erat dengan masyarakat, partai politik, dan stakeholder lainnya, KPU Kabupaten Banjar berusaha untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memperkuat demokrasi di Kabupaten Banjar. KPU Kabupaten Banjar memiliki kantor di Jl. Sekumpul Ujung, No 1 Bincau, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Adapun Visi dan Misi KPU Kabupaten Banjar adalah:³

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntable, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ Profil KPU Kabupaten Banjar “<https://Kab-Banjar.Kpu.Go.Id/>.” diakses pada tanggal 13 Mei 2025

Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Akuntabel, Edukasi dan Beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang Bersih, Efisien dan Efektif.
4. Melayani dan memberlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.

Adapun Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banjar Periode 2024-2028:

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Muthalib	Ketua KPU Kabupaten Banjar
2.	Muhammad Ridha	Anggota KPU Kabupaten Banjar
3.	Muhammad Nor Arifin	Anggota KPU Kabupaten Banjar
4.	Rizki Wijaya Kusuma	Anggota KPU Kabupaten Banjar
5.	Rusmilawati	Anggota KPU Kabupaten Banjar
6.	Mashuriansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Banjar

Gambar 4.2 Struktur KPU Kabupaten Banjar



Sumber : <https://kab-banjar.kpu.go.id/>

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian ini yang di lakukan langsung dengan berbagai pihak terkait, yaitu Dokter RSJ. Sambang Lihum, Pihak Manajemen RSJ. Sambang Lihum, Anggota dan Kesekretarian KPU Kabupaten Banjar, dan PPK pada Pemilihan Umum 2024 di Wilayah Kec. Gambut Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama	: Agustina Riswanti, S.Kep.,
Pendidikan	: -
Jabatan	: Kasi. Sumber Daya Keperawatan
Alamat	: -

2) Uraian Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan ibu Agustina,⁴ menjelaskan terkait prosedur awal upaya yang dilakukan adanya kerjasama yang diajukan oleh pihak KPU Kabupaten Banjar kepada pihak RSJ Sambang Lihum untuk permintaan penyediaan pasien yang akan

⁴ Agustina Riswanti, S.Kep., Kasi. Sumber Daya Keperawatan, *Wawancara Pribadi*, di RSJ Sambang Lihum, pada tanggal 21 April 2025

mengikuti pemilu 2024, dan juga sebelumnya ada sosialisasi oleh KPU untuk proses pemilihan termasuk juga pasien disabilitas, waktu itu yang kami harapkan pasien bisa memilih di RSJ tetapi karena RSJ tidak termasuk sebagai TPS khusus sehingga tidak bisa dilakukan dan juga pasien pun tidak mungkin juga kami bawa ke TPS luar dari RSJ, kemudian dicarikan TPS terdekat dan itu pun tidak bisa juga dilakukan, lalu pihak RSJ yang meminta untuk KPPS yang ke RSJ Sambang Lihum, tapi sebelumnya tetap melakukan pemilihan pasien yang bisa dapat memilih pada pemilu 2024 dengan yang mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis gangguan jiwa.

Adapun teknis pemilihan pasien ataupun kriteria yang ditentukan untuk dapat memilih, informan menyebutkan bahwa yang kami tentukan itu adalah pasien-pasien yang kebanyakannya dari rehabilitas narkoba dan dari ruang transit karena dari segi pembicaraannya lebih kooperatif dan juga lebih mudah dipahami, dan juga memang ada pasien yang sudah boleh pulang dengan arti bahwa mereka sudah sembuh tetapi belum dijemput dari pihak keluarga, tetapi kan juga sebelumnya dilihat juga dari pasien-pasien dari segi administrasinya seperti KTP dan umur, surat rekomendasi

untuk dapat memilih dikeluarkan dua hari sebelum hari pencoblosan.

Kemudian dari pihak KPU meminta data pasien-pasien yang dapat memilih beserta KTP untuk ditentukan bahwa pasien masuk atau tidaknya daerah pemilihan, lalu kami akan mengecek kembali apakah pasiennya masih ada atau sudah pulang, dan pada hari pencoblosan ada pendampingan yang dilakukan oleh perawat.

Selanjutnya informan menyampaikan setelah bahwa dikeluarkannya putusan bahwa penyandang disabilitas mental ini boleh memilih tetapi memang dari penyelenggara tidak menentukan terkait kriterianya, lalu RSJ di Indonesia ini pernah mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk menentukan kriteria ini tetapi sampai mendekati pemilu tidak ada dikeluarkan terkait kriteria ini pada akhirnya dari pihak RSJ lah yang menentukan kriteria berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

Harapan informan KPU berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan yang menentukan kriteria nya karena harusnya sebelum mereka menetapkan peraturan harus ada kriterianya jadi rumah cuma melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Norhayah, S.Kep., Ns
Pendidikan : S1 Keperawatan Stikes Cahaya Bangsa
Jabatan : -
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian Hasil Wawancara

Ibu Norhayah⁵ sebagai perwakilan dari pihak perawat RSJ Sambang Lihum menjelaskan waktu hari pencoblosan ada pendampingan terhadap pasien dari perawat sampai bilik suara tetapi para pasien tidak di arahkan untuk memilih siapa, pendampingan ini juga gunanya untuk menjaga dan memastikan kondisi pasien itu stabil waktu mencoblos meskipun sudah dipastikan oleh dokter boleh mencoblos.

Pada pemilu 2024 kemarin pasien-pasien yang dibolehkan memilih itu cuma dari Rehab Napza dan yang masa transit, Rehabilitasi Napza ini adalah pasien-pasien yang direhabilitas karena narkoba yang tanpa adanya gangguan jiwa, adapun yang sudah ditransit itu adalah pasien dengan gangguan jiwa yang sudah

⁵ Norhayah, S.Kep., Ns, perawat, *wawancara pribadi*, di RSJ Sambang Lihum, pada tanggal 02 Mei 2025.

stabil dalam keadaan rawat jalan cuma yang dari pihak keluarga belum menjemput ataupun pasien-pasien yang tidak memiliki keluarga maka ditempatkanlah di ruang transit.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Raihani, S.Kep., Ns
Pendidikan : S1 Keperawatan Stikes Suaka Insan
Jabatan : Kepala Instalasi Gawat Darurat
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian Hasil Wawancara

Ibu Raihani⁶ menjelaskan bahwa pada Pemilu 2019 sudah dilaksanakan di RSJ Sambang Lihum, pihak RSJ diminta untuk mendata pasien-pasien yang kemungkinan bisa untuk memilih yang kemudian diajukan ke manajemen RSJ untuk dilakukan pemeriksaan para pasien oleh dokter, yang diketahui oleh informan terkait pasien yang pengguna Napza yang direhabilitasi yang dan yang sudah masuk ruang transit, dan ada juga yang beberapa yang tidak dapat melakukan pemilihan karena dilihat dari kemampuan

⁶ Raihani, S.Kep., Ns, Kepala Instalasi Gawat Darurat, *Wawancara Pribadi, di RSJ Sambang Lihum, pada tanggal 02 Mei 2025*

pasien nya, meskipun dari pihak penanggung jawab pasien sudah menyerahkan data pasien kembali lagi yang menentukan boleh tidak nya itu dokter.

Kebanyakan yang boleh memilih ini adalah pasien-pasien yang sudah dikatakan stabil atau sudah dalam pemulihan tapi cuma karena kendala keluarga yang belum menjemput, bukan berarti mereka itu sakit jiwa nya itu sembuh jadi sehingga masih harus melakukan pengobatan atau rawat jalan, jadi pasien ini dirawat sampai bisa mandiri dari kesehariannya dan pasiennya tenang gejala-gejala kejiwaan nya hilang, maka harus dari rekomendasi dokter terlebih dahulu untuk bisa melakukan pencoblosan.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Ivan yudhi prawira, A.Md. Kep
Pendidikan : -
Jabatan : kepala ruang napza reguler pria
Alamat : -

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapa Ivan⁷ menyampaikan bahwa sebagai penganggung jawab pasien rehabilitasi bukan dalam gangguan kejiwaan, makanya hampir semua pasien diruangan rehabilitas ini bisa memilih tetapi memang tetap dokter yang menentukan dapat memilih, pasien rehabilitas napza ini secara alur rehabilitasinya masuk melalui alur IGD keruang akut dalam kategori pasien gaduh gelisah, maka kemudian pasien ini di tentukan oleh dokter apakah kategori napza murni atau napza plus, kalau napza plus ini adalah pasien yang diakibatkan terlalu lama memakai narkoba sehingga berpengaruh ke otak maka pasien akan di pindahkan ke ruangan program khusus, kemudian beliau menyampaikan bahwa diruangan beliau itu adalah pasien-pasien yang tanpa ada gangguan kejiwaan, hampir semua pasien bisa memilih karena tidak adanya gangguan kejiwaan.

Adapun terkait kendala yang disampaikan oleh informan adalah para pasien tidak mengetahui visi misi para calon, minimnya sosialisasi yang diadakan kepada pasien, apalagi para calog DPR RI, DPD, dan DPRD yang tidak diketahui oleh pasien dan itu menjadi keluhan oleh pasien. Harapannya informan adalah adanya

⁷ Ivan yudhi prawira, A.Md. Kep, kepala ruang napza reguler pria, *Wawancara Pribadi*, di RSJ Sambang Lihum, pada tanggal 06 Mei 2025.

sosialisasi yang dilakukan baik dari penyelenggara maupun dari para calon ke RSJ Sambang Lihum.

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : dr. Robiatul Zakiah
Pendidikan : Dokter Spesialis Kedokteran jiwa
Jabatan : Psikiater /PNS
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian Hasil Wawancara

Ibu Robiatul⁸ menjelaskan bahwa tantangan utamanya adalah soal keterbatasan pemahaman sebagian pasien terhadap proses pemilu, juga stigma dari masyarakat yang masih menganggap pasien gangguan jiwa tidak layak memilih. Selain itu, ada juga kendala administratif, seperti pasien yang sudah lama dirawat namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, seperti KTP.

Secara umum, implementasinya sudah cukup baik dan menunjukkan kemajuan dibanding pemilu sebelumnya. Pihak KPU memberi ruang bagi pasien untuk ikut memilih di TPS khusus yang

⁸ dr. Robiatul Zakiah, Psikiater, *Wawancara Pribadi*, via video call, pada tanggal 20 April 2025.

disediakan di lingkungan rumah sakit. Namun, prinsip inklusivitas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal edukasi berkelanjutan dan penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami oleh pasien. Kami berharap ada regulasi yang lebih jelas dan operasional dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas mental.

Untuk menentukan pasien ini boleh atau tidaknya memilih memang tidak mudah karena banyak hal-hal yang harus dilihat dari tingkah laku pasien, memang untuk saat ini karena pemeriksaan pasien yang boleh memilih atau tidaknya, ada kriteria khusus maka kami mempertimbangkan pasien jiwa itu dalam kondisi tenang. tidak ada gejala psikotik /halusinasi, tidak ada retardasi mental berat, tidak ada gangguan mental organik yg berat. Saat ini untuk di RSJ Sambang Lihum ini memang kebanyakan kami mengambil untuk yang bisa memilih dari para pasien rehabilitas napza karena mereka secara kejiwaan nya stabil dan bisa dibilang normal hanya saja karena akibat kebanyakan mengonsumsi narkoba saja tetapi tetap kami lakukan pemeriksaan, untuk rekomendasi terkait kriteria nya pasien bisa masuk kategori boleh milih memang ditentukan disetiap ruangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh penanggung jawab ruangan jadi dokter tinggal memeriksa saja, untuk di ruang transit dan napza itu karena pasien sudah sadar dan tenang jadi kebanyakan bisa dapat hak pilih.

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Rizki Wijaya Kusuma
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum ULM
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Banjar
Alamat : -

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapa Rizki⁹ menjelaskan bahwa sebelumnya pernah diusulkan sebagai lokasi khusus tetapi syarat untuk lokasi khusus itu minimal pemilihnya 100 orang, ternyata terkendala jumlah pemilihnya di RSJ ini pemilih tidak terpenuhi, maka tidak bisa diadakanlah lokasi khusus untuk TPS di RSJ Sambang Lihum, maka para pasien dijadikan lah pemilih pindahan terdaftar sebagai DPTb di TPS terdekat diwilayah Gambut,

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa 3 hari sebelum pencoblosan akan diadakan lagi pemeriksaan agar memastikan bahwa pasien bisa dan layak menggunakan hak pilih, memang di aturan tidak batasan dalam kategori penyandang disabilitas mental ini sejauh mereka bisa dan mampu melakukan pencoblosan, untuk

⁹ Rizki Wijaya Kusuma, Anggota KPU Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, di KPU kabupaten Banjar, pada tanggal 22 Mei 2025.

layak dan tidak layak itu memang sepenuhnya dilakukan oleh hasil pemeriksaan dokter bukan dari KPU yang menentukan.

Adapun proses pemindahan memilih itu kan bisa diurus di TPS asal atau TPS tujuan sebagaimana PKPU 07 tahun 2023, para pasien berada di TPS tujuan karena berada tidak di tempat asal tinggal, tetapi karena pasien ini terkendala karena komunikasi dan lainnya maka kita minta fasilitasi dari PPK untuk berkoordinasi ke RSJ Sambang Lihum sejauh para pasien mempunyai dokumen kependudukan seperti KTP atau kartu keluarga, dan juga kategori pindah memilih inikan ada banyak macamnya salah satunya dirawat di rumah sakit, para pasien termasuk yang kategori yang dirawat di rumah sakit dengan adanya surat dari dokter bahwa memang benar dalam keadaan dirawat di rumah sakit,

Hal itu jadi syarat bisa diusulkan para pasien bisa pindah memilih. Kemudian di RSJ ini difasilitasi juga seharusnya memilih itu yang datang ke TPS tetapi diberikan pelayanan KPPS yang mendatangi para pemilih disabilitas mental ini didampingi oleh saksi partai politik dan pengawas TPS, syarat-syarat umum itu juga berlaku kepada penyandang disabilitas mental seperti harus WNI, mempunyai KTP, berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, dll.

Persyaratan yang berlaku bagi para masyarakat umum juga berlaku bagi penyandang disabilitas mental. Dan juga para penyandang disabilitas mental ini boleh didampingi baik itu dari pihak keluarga ataupun perawat dengan syarat pendamping harus mengisi c-formulir karena pendampingan tidak boleh dilakukan oleh siapa saja takutnya nanti saksi tidak terima maka bisa digugat.

Adapun terkait kendala yang disampaikan oleh informan adalah memastikan bahwa pada hari- H itu para pemilih normal dan tidak ada perubahan, dari pihak dokter pun bisa memastikan para pasien itu stabil dalam 3 hari sebelum pencoblosan dan itupun paling cepat, karena factor emosi pemilih bisa berubah.

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Mashuriansyah
Pendidikan : -
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Banjar
Alamat : -

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapa Huri¹⁰ menyampaikan bahwa dalam UU dan PKPU itu memang diatur untuk persyaratan umum yang bisa memilih, terkait para pemilih di RSJ itu memang pernah dikoordinasikan tetapi sampai pada pemilu 2024 ini belum bisa diadakan TPS khusus karena pengadaan TPS khusus itu harus dari pihak RSJ nya yang mengusulkan untuk diadakan TPS khusus di RSJ tersebut,

KPU hanya mensosialisasikan untuk menawarkan bahwa instansi boleh mengusulkan untuk diadakannya TPS khusus seperti di lapas ataupun diperusahaan itu mereka yang mengusulkan untuk diadakannya TPS khusus, di PKPU sudah dijelaskan ketentuan umum bagi yang boleh memilih itu secara umum tapi untuk yang kretia khusus terutama bagi penyandang disabilitas mental belum ada sehingga untuk para penyandang disabilitas mental ini perlu adanya rekomendasi dari dokter untuk bisa dapat memilih.

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : H. Masagoes A. Zulkifli

Pendidikan : S1

¹⁰ Mashuriansyah, Sekretaris KPU Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, di KPU Kabupaten Banjar, pada tanggal 21 Mei 2025.

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan
Informasi KPU Kabupaten Banjar
Alamat : Martapura

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapa Zulkifli¹¹ menerangkan bahwa RSJ ini tidak memenuhi syarat untuk diadakan TPS karena jumlah pemilihnya tidak terpenuhi sebagai lokasi khusus sehingga di alihkan untuk memilih ke TPS terdekat, terkait kriteria KPU menunggu dari hasil pemeriksaan dokter baru kemudian KPU bisa memberikan hak surat suara kepada pemilih disabilitas mental, hal ini memang sulit karena menghilangkan hak pilih orang itu bisa dipidana makanya, karena aturan terkait kategori boleh memilih ini cuma secara umum,

Adapun kendalanya RSJ Sambang Lihum ini bedakan dengan tempat yang terisolasi lainnya karena para pemilih harus menunggu hasil rekomendasi dokter, KPU sifatnya cuma mengakomodir hasil pemeriksaan dokter yang bisa diberikan hak pilih, kemudian KPU baru memberikan hak surat suara ketika diperbolehkan oleh dokter, karena KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kriteria nya yang secara psikologi,

¹¹ H. Masagoes A. Zulkifli, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, di KPU Kabupaten Banjar, pada tanggal 21 Mei 2025.

KPU cuma mensosialisasikan bahwa para gangguan mental boleh memilih dengan mencantumkan surat hasil pemeriksaan dokter, untuk memilih itu layak atau tidaknya itu dari pihak RSJ yang menentukannya karena itu wewenang dari pihak RSJ.

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : Muhannad Faidh Madadi
 Pendidikan : S1 UIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : PPK
 Alamat : Gambut

2) Uraian Hasil Wawancara

Bang Faizdh¹² menyampaikan bahwa dari PPK menawarkan kepada pihak RSJ Sambang Lihum untuk diadakan lokasi khusus di RSJ tetapi dari data pemilih tidak mencukupi untuk diadakan nya lokasi khusus, di akhir oktober kami ada mengadakan rapat koordinasi untuk penyesuaian data, pasien yang terdata di RSJ ini adalah pasien yang terdaftar di sebagai DPT di tempat tinggalnya sehingga bisa melakukan pindah memilih sebagai DPTb dengan memenuhi syarat penyandang disabilitas mental ini sebagai pasien di RSJ,

¹² Muhammad Faidh Madadi, Anggota PPK, Anggota PPK, *Wawancara Pribadi, di Café Talk Gambut*, pada tanggal 26 Mei 2025.

Para Penyandang disabilitas mental di RSJ. Sambang Lihum ditempatkan di dua TPS yang berbeda yaitu di TPS 24 dan di TPS 26 Kecamatan Gambut, karena setiap pemilih yang terdaftar sebagai DPTb itu ada syaratnya setiap TPS itu 2% dari DPT, adapun untuk terkait yang mendiagnosis boleh memilih itu dari pihak RSJ, kami (PPK) yang meminta data pasien yang dianggap bisa melakukan pencoblosan dari pihak RSJ.

Dalam PKPU no 7 tahun 2024 jelas dipaparkan bahwa secara umum disabilitas itu kategorikan salah satunya disabilitas mental secara umum sudah diakomodir oleh KPU tetapi secara penanganan atau secara pemberitahuan informasi KPU tidak bisa menangani sendiri untuk pendataan coklit ini makanya ada hubungan KPU dengan pihak RSJ dan instansi lain, terkait pendataan ini memang sedikit sulit karena ada pihak keluarga yang tidak menerima, secara wewenang KPU hanya bisa menyampaikan surat undangan untuk instansi untuk mengadakan lokasi khusus,

KPU tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kriteria disabilitas, secara pelaksanaan dilapangan para pasien ini mereka mampu melaksanakan pencoblosan dan diarahkan oleh pihak penyelenggara. Harapannya dan evaluasinya adalah antara pihak RSJ Sambang Lihum dan Penyelenggara harus saling memahami

dan saling terbuka terkait data pasien agar tidak ada miskomunikasi dan juga terkait masalah waktu yang terlalu singkat.

2. Matrik

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik sehingga dapat mempermudah untuk di pahami

NO.	Informan	Informasi yang Disampaikan	Masalah/Kendala	Harapan/Saran
1.	Agustina Riswanti, S.Kep.,	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPU meminta RSJ mendata pasien yang layak memilih. 2) Layaknya pasien berdasarkan rekomendasi dokter. 3) Pemberian hak pilih saat ini pada pasien ruang transit dan rehabilitasi Napza karena lebih kooperatif. 4) Rekomendasi dua hari sebelum hari H. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak adanya TPS khusus karena jumlah pemilih kurang dari 100. 2) Pasien tidak bisa dibawa ke TPS luar. 3) Kriteria pemilih tidak ditentukan oleh KPU. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPU harus kolaborasi dengan Kemenkes untuk tetapkan kriteria medis. 2) Ada regulasi teknis lebih jelas.
2.	Norhayah, S.Kep., Ns	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendampingan pasien ke bilik suara oleh perawat. 2) Tidak ada arahan oleh perawat kepada pasien dalam memilih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Stabilitas pasien bisa berubah saat hari-H. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendampingan harus sesuai prosedur (formulir C). 2) Edukasi dan sosialisasi ditingkatkan.
3.	Raihani, S.Kep., Ns	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur sudah pernah dilakukan sejak 2019. 2) Pemeriksaan oleh dokter menentukan kelayakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Stigma masyarakat. 2) Dokumen kependudukan tidak lengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlu edukasi berkelanjutan & informasi sederhana untuk pasien.
4.	Ivan yudhi prawira, A.Md. Kep	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien rehabilitasi Napza murni bisa memilih karena tidak ada gangguan jiwa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Klasifikasi Napza murni & plus 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan tetap dilakukan meskipun

		2) Alur rehabilitasi: IGD → akut → rehab/khusus.	memengaruhi penempatan pasien.	pasien terlihat normal.
5.	dr. Robiatul Zakiah	1) Penentuan kelayakan memilih berdasarkan kriteria medis. 2) Pasien tenang, tanpa halusinasi/retardasi/gangguan berat.	1) Tidak semua ruang punya pasien yang bisa memilih. 2) Harus disaring oleh penanggung jawab ruang dahulu.	1) Pemeriksaan tiga hari sebelum pencoblosan harus rutin.
6.	Rizki Wijaya Kusuma, S.H	1) RSJ tidak memenuhi syarat TPS khusus (minimal 100 pemilih). 2) Pemilih dipindah ke TPS 24 & 26 Kecamatan Gambut sebagai DPTb	1) Proses administratif rumit (surat dokter, KTP, dll). 2) Fluktuasi kondisi mental pasien	1) Sosialisasi intensif kepada keluarga pasien untuk fasilitasi dokumen.
7.	Mashuriansyah	1) RSJ bisa mengusulkan TPS khusus, tapi tidak dilakukan. 2) KPU hanya fasilitator, tidak menentukan kelayakan psikologis.	1) Tidak ada kriteria baku untuk diabilitas mental.	1) KPU berharap usulan TPS khusus datang dari instansi (RSJ).
8.	H. Masagoes A. Zulkifli	1) RSJ tidak bisa buat TPS khusus karena kurang dari 100 pemilih. 2) KPU hanya menindaklanjuti rekomendasi dokter.	1) KPU tidak bisa tentukan kriteria psikologis.	1) KPU ingin regulasi lebih rinci terkait pemilih disabilitas mental.
9.	Muhammad Faidh Madadi	1) Pasien ditempatkan di TPS 24 & 26 Gambut. 2) Koordinasi pendataan dilakukan sejak Oktober.	1) Pasien terdaftar di DPT asal, perlu pindah DPTb. 2) Waktu pelaksanaan pendek.	1) Koordinasi RSJ & PPK harus terbuka dan tanpa miskomunikasi.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan data yang diperoleh dari wawancara, maka analisis data yang digunakan oleh peneliti menjadi bahan diskusi untuk berupaya untuk menjawab permasalahan, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Kriteria dan persyaratan bagi penyandang disabilitas mental yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

Pemilihan umum sebagai prasarana warga negara Indonesia dapat menentukan pemimpinnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Seperti yang disampaikan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan yang akan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara dan pemerintahannya itu.¹³

¹³ Fardiansyah et al., *hukum pemilu*, (Bandung, Widina Media Utama, 2023) hlm.68.

Jika ditinjau dari perspektif teori pemilu, khususnya mengenai asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka pelaksanaannya di RSJ Sambang Lihum menunjukkan kemajuan dalam hal pengakuan hak pilih. Pasien yang memenuhi kriteria dan mendapat rekomendasi dari dokter tetap difasilitasi untuk memilih, dengan dukungan logistik dan teknis dari KPU melalui mekanisme Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Sesuai dengan yang disampaikan oleh informan dari KPU Kabupaten Banjar bahwa;¹⁴

“persyaratan khusus untuk penyandang disabilitas mental sampai saat ini tidak ada aturan yang khusus untuk terkait kriteria pemilih tetapi para pasien penyandang disabilitas mental termasuk dalam kategori DPTb dan selagi mereka mempunyai dokumen kedudukan seperti KTP.”

Dalam ketentuan umum pindah memilih dan boleh menggunakan hak pilih nya sesuai 10 kriteria pemilih tambahan (DPTb) antara lain:

- 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- 2) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

¹⁴ Rizki Wijaya Kusuma, Anggota KPU Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, di KPU kabupaten Banjar, pada tanggal 22 Mei 2025.

- 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
- 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
- 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- 7) pindah domisili;
- 8) tertimpa bencana alam;
- 9) bekerja di luar domisilinya; dan
- 10) keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, asas umum dan kesetaraan perlakuan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pasien di RSJ. Sambang Lihum harus melalui serangkaian proses penilaian yang tidak dialami oleh pemilih umum, seperti pemeriksaan medis dan seleksi administratif. Ini menunjukkan bahwa pelayanan teknis pemilu belum sepenuhnya inklusif, karena keterlibatan pasien dalam pemilu sangat bergantung pada kemampuan rumah sakit untuk memenuhi persyaratan administratif dan medis yang tidak terstandarisasi secara nasional. Ditambah lagi, RSJ tidak dapat menjadi lokasi TPS khusus karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal pemilih,

sehingga pelayanan pemilu di rumah sakit hanya mengandalkan fasilitas KPPS untuk datang ke lokasi.

Adapun terkait kriteria sebagaimana yang didapatkan dari hasil wawancara dengan dokter dan pihak manajemen RSJ Sambang Lihum bahwa;¹⁵

“Untuk saat ini karena pemeriksaan pasien yang boleh memilih atau tidaknya, ada kriteria khusus maka kami mempertimbangkan pasien jiwa itu dalam kondisi tenang. tidak ada gejala psikotik /halusinasi, tidak ada retardasi mental berat, tidak ada gangguan mental organik yg berat”.

Untuk saat ini seperti yang disampaikan oleh pihak RSJ, mereka rekomendasikan pada pemilu 2024 kebanyakannya para rehabilitas Napza karena mereka ngatakan bahwa mereka secara mental stabil dan juga bisa berkomunikasi dengan jelas, kemudian para pasien yang sudah berada diruang transit dalam masa tenang yang sudah menjalani rawat jalan yang hanya belum dijemput pihak keluarga.

Jika dianalisis menggunakan teori kategori disabilitas mental, khususnya melalui pendekatan sosial, maka seharusnya sistem pemilu memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan, membatasi partisipasi berdasarkan diagnosis atau penilaian medis semata. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih

¹⁵ dr. Robiatul Zakiah, Psikiater, *Wawancara Pribadi*, via vidio call, pada tanggal 20 April 2025.

sangat dominan pada pendekatan medis, di mana keputusan apakah pasien dapat memilih sepenuhnya ditentukan oleh dokter. Kriteria seperti tidak psikotik, tidak halusinasi, dan tidak mengalami retardasi mental berat menjadi standar informal yang digunakan rumah sakit, tanpa panduan nasional yang baku.

Pendekatan ini mengabaikan potensi pasien untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan dukungan dan informasi yang tepat. Dan perlu digaris bawahi juga bahwa selama para penyandang disabilitas mental dalam kriteria yang disebutkan dalam kategori disabilitas mental bukan penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan jiwa permanen sesuai dengan putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Dari sisi kebijakan publik, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih kurangnya koordinasi antar lembaga, khususnya antara KPU dan Kementerian Kesehatan. Ketika RSJ berinisiatif mengusulkan kriteria untuk pemilih disabilitas mental, tidak ada respon atau regulasi yang jelas dari kementerian terkait. Hal ini menyebabkan setiap RSJ harus menetapkan standar sendiri-sendiri, yang tentu saja berisiko tidak seragam dan menimbulkan ketidakadilan.

2. Kendala bagi penyandang disabilitas mental dapat memiliki hak pilihnya dalam pemilihan umum 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

Beberapa kendala yang didapatkan dari hasil wawancara pada pemilu 2024 RSJ Sambang Lihum tidak memenuhi syarat sebagai TPS khusus karena jumlah pasien yang tidak mencapai 100 orang menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku masih belum sepenuhnya fleksibel dan inklusif terhadap kondisi rumah sakit jiwa, yang notabene merupakan lembaga tertutup dan memiliki karakteristik khusus. KPU memang mengupayakan pemenuhan hak pilih melalui DPTb dan mendatangkan KPPS ke rumah sakit, tetapi ini tetap terbatas karena pelayanan hanya dapat diberikan kepada pasien yang lolos seleksi medis. Dan juga harapan dari pihak RSJ adanya sosialisasi kepada para penyandang disabilitas mental terkait para calon baik itu legislatif maupun eksekutif.

Kemudian ketiadaan pedoman operasional nasional juga menyebabkan keraguan di tingkat pelaksana. KPU hanya dapat bertindak berdasarkan rekomendasi medis, karena khawatir melanggar hukum jika salah dalam memberikan atau menolak hak pilih. Ketakutan ini dapat dimaklumi, karena menghalangi hak pilih seseorang dapat berujung pada pidana. Namun di sisi lain, kebijakan yang tidak jelas membuka ruang abu-abu yang sangat luas.

Harus ada kebijakan terintegrasi lintas sektor yang mengatur secara rinci prosedur pendataan, kriteria, pendampingan, dan pelayanan teknis untuk pemilih disabilitas mental. Regulasi seperti PKPU memang sudah mencakup pemilih di rumah sakit, tetapi belum menjabarkan secara teknis dan spesifik bagaimana perlakuan terhadap penyandang disabilitas mental, yang membutuhkan pendekatan dan perlakuan khusus.

Hal ini juga disampaikan oleh informan terkait harapan dan evaluasi untuk Pemilu kedepannya di RSJ. Sambang Lihum bahwa:¹⁶

“Harapannya dan evaluasinya adalah antara pihak RSJ Sambang Lihum dan Penyelenggara harus saling memahami dan saling terbuka terkait data pasien agar tidak ada miskomunikasi dan juga terkait masalah waktu yang terlalu singkat.”

Secara umum, pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di RSJ Sambang Lihum pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya kemajuan signifikan, khususnya dalam hal fasilitasi teknis dan pelibatan pasien rehabilitasi napza dan pasien rawat jalan yang stabil. Namun, berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, belum adanya regulasi teknis yang baku, serta stigma masyarakat terhadap pasien disabilitas mental, tetap menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi melalui

¹⁶ Muhammad Faidh Madadi, Anggota PPK, Anggota PPK, *Wawancara Pribadi, di Café Talk Gambut*, pada tanggal 26 Mei 2025.

pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, humanis, dan berbasis hak asasi manusia.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh oleh Penchansky dan Thomas, untuk mengetahui pemilu yang akses yakni berkaitan dengan *accessibility, accommodation, availability, dan acceptability*.

a. Aksesibilitas (*accessibility*)

Aksesibilitas (*accessibility*) adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas yang terdiri dari aksesibilitas fisik dan non-fisik. Dengan KPU Kabupaten Banjar memberikan alternatif dengan memfasilitasi dengan pihak KPPS yang mendatangi RSJ untuk supaya para penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilihnya.

b. Akomodasi (*accommodation*)

Akomodasi (*accommodation*) yaitu berkaitan dengan sistem pelayanan Tempat Pemungutan Suara yang berhubungan dengan kemudahan pemanfaatan (jam buka pengunjung, waktu tunggu pelayanan dan panjangnya waktu tunggu untuk janji pelayanan). Dalam hal ini pihak RSJ juga mensupport dengan memberikan ruangan khusus untuk para penyandang disabilitas mental untuk dapat mencoblos surat suaranya.

c. Ketersediaan (*availability*)

Dalam ketersediaan terdapat empat komponen yang dapat dilihat yaitu meliputi *Man, Material, Method, dan Machine*. Pihak RSJ Sambang Lihum dengan pihak KPPS memberikan layanan berupa pendampingan dan juga prasarana yang sesuai dengan regulasi yang ditentukan

d. Akseptabilitas (*acceptability*)

Dalam hal ini direpresentasikan dengan sikap pemilih penyandang disabilitas sebagai pengguna hak pilih terhadap pelayanan petugas Tempat Pemungutan Suara dan sebaliknya. Pihak KPPS memberikan layanan yang sama dengan para masyarakat yang datang ke TPS.

3. Temuan Dilapangan

Peneliti mendapatkan beberapa temuan dari hasil melakukan riset kelapangan dan wawancara. Jumlah para penyandang disabilitas mental yang mendapatkan hak pilih di RSJ Sambang Lihum sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar pemilih di RSJ Sambang Lihum

NO	NAMA (Inisial)	ALAMAT	UMUR
1.	MRP	Balangan	18
2.	MRS	Barabai	30

3.	MR	Barabai	28
4.	MH	Barabai	42
5.	SS	Nagara	34
6.	U	Nagara	27
7.	MN	Nagara	36
8.	ZN	Martapura	28
9.	MDSK	Barabai	23
10.	HS	Banjarmasin	53
11.	YL	Banjarbaru	34
12.	Z	Banjarmasin	36

Peneliti menyajikan temuan-temuan yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk table sebagai berikut:

Matrik 4.4 Temuan dilapangan

NO.	TEMUAN LAPANGAN
1.	Tidak ada regulasi khusus yang mengatur kriteria pemilih disabilitas mental. KPU hanya berpegang pada syarat administratif umum (KTP dan masuk dalam DPT/DPTb).
2.	RSJ menetapkan kriteria informal bagi pasien yang dapat memilih, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien dalam kondisi tenang. • Tidak mengalami gejala psikotik, halusinasi, atau gangguan mental organik berat. • Tidak mengalami retardasi mental berat.
3.	Pasien yang direkomendasikan adalah mereka yang:

	<ul style="list-style-type: none"> • Berada di ruang transit dalam masa tenang. • Pasien rehabilitasi napza dengan kondisi mental stabil. • Pasien rawat jalan yang sudah siap pulang namun belum dijemput keluarga.
4.	Penentuan hak pilih sepenuhnya bergantung pada rekomendasi dokter tanpa standar nasional yang baku.
5.	RSJ tidak dapat menjadi lokasi TPS khusus karena jumlah pasien pemilih tidak mencapai 100 orang sesuai regulasi.
6.	Pelayanan hak pilih dilakukan melalui DPTb, dengan KPPS mendatangi RSJ, namun ini hanya mencakup pasien yang lolos kriteria medis.
7.	Kurangnya sosialisasi kepada penyandang disabilitas mental mengenai calon peserta pemilu, visi-misi, dan tata cara pemilihan.
8.	Koordinasi antar lembaga (KPU, RSJ, Kemenkes) belum optimal